

DRAFT LAPORAN SINGKAT
RAPAT UJI KEPATUTAN DAN KELAYAKAN CALON PIMPINAN KPK

Tahun Sidang : 2019 - 2020
Masa Persidangan : I
Rapat ke :
Sifat : Terbuka
Jenis Rapat : Rapat Uji Kepatutan dan Kelayakan
Hari/ tanggal : Rabu/11 September 2019
Waktu : 13.35 – 16.23 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi III DPR RI
Ketua Rapat : Erma Suryani Ranik, S.H. M.H./ Wakil Ketua Komisi III DPR RI
Sekretaris : Dra. Hani Yuliasih, M.Si/ Kepala Bagian Sekretariat
Komisi III DPR RI.
Hadir : 5 (lima) orang Pimpinan, 49 (empat puluh sembilan) orang
anggota dari 56 (lima puluh enam) Anggota Komisi III DPR RI,
10 (sepuluh) Fraksi dari 10 (sepuluh) Fraksi

I. PENDAHULUAN

Skors Rapat Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Pimpinan KPK (Capim KPK) dicabut pukul 13.49 WIB oleh Wakil Ketua Komisi III, Erma Suryani Ranik, S.H. M.H, dengan agenda rapat Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Pimpinan KPK a.n. Lili Pintauli Siregar, S.H., M.H.

II. POKOK-POKOK PEMBAHASAN

1. Beberapa hal yang disampaikan Capim KPK diantaranya sebagai berikut:
 - Menyampaikan terkait dengan judul makalah yang diterima, bahwa akan melakukan optimalisasi kawasan hutan dengan memanfaatkan data.
 - Menyampaikan terkait izin usaha akan memaksimalkan izin yang berbasis online sehingga transparan dan akuntabel dalam pelaksanaannya serta sistem pelaporan keuangan dapat memanfaatkan elektronik.
 - Mengklarifikasi terkait harta kekayaan dimana sudah dilakukan revisi dan yang benar adalah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) bukan Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
 - Menyampaikan bahwa selama menjadi Wakil Ketua di LPSK, seringkali kerja sama antara LPSK dan KPK tidak bisa berjalan baik dalam konteks pembuatan MOU. MOU yang pernah dibuat bersifat sangat *general* dan tidak menyentuh ranah substansi dan teknis.

- Menyampaikan bahwa ada kesan KPK tidak mau menghormati peraturan dari lembaga lain dan terkait sistem didalam terasa sangat kaku terutama mengenai Standar Operasional Prosedur.
- Mengharapkan adanya suatu panduan berupa regulasi terkait kasus korupsi yang terkait dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
- Menyampaikan bahwa jika terpilih maka strategi yang bisa dilakukan adalah KPK harus menjad *trigger mechanism* sehingga sesuai dengan UU KPK dengan bekerja sama dengan lembaga lainnya. Kemudian juga akan melakukan komunikasi dan kordinasi dengan lembaga terkait lainnya.
- Berpandangan bahwa perlu dibuat suatu regulasi untuk memantau dari pusat hingga daerah utamanya terkait perizininan pada industri sehingga pemantauan dapat dilakukan secara terus menerus.
- Menyampaikan persetujuan mengenai revisi UU KPK selama tujuannya untuk penguatan KPK misalnya terkait dengan SP3 yang tujuannya agar tersangka mendapatkan kepastian hukum mengenai statusnya.
- Perlu dilakukan pembenahan dengan membuat manajemen anti suap serta bekerja sama dengan lembaga terkait atau membuat satuan kerja khusus mengenai hal tersebut.
- Terkait masalah kepegawaian, akan menjadi masalah bagi KPK ketika kekurangan pegawai mengingat wilayah serta kapasitas SDM yang saat ini dimiliki KPK masih terbatas.
- Terkait kerja sama selama ini, kontribusi LPSK adalah memberikan pendampingan kepada saksi dan korban. Hubungannya dengan KPK adalah agar saksi mampu memberikan keterangan yang benar tanpa tekanan dari pihak manapun.
- Menyampaikan bahwa KPK harus mampu memberdayakan aparat-aparat di daerah juga mengingat wilayah Indonesia yang sangat luas.

2. Beberapa hal yang disampaikan dan ditanyakan oleh Anggota Komisi III diantaranya sebagai berikut:

- Meminta klarifikasi terkait dengan harta kekayaan yang hanya Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).
- Menanyakan motivasi Capim KPK mencalonkan diri dan apa yang akan dilakukan jika terpilih.
- Meminta tanggapan terkait dengan yang menyatakan pimpinan KPK tidak memiliki *bargain position* yang kuat dibanding Wadah Pegawai KPK.
- Menanyakan terkait dengan LHKPN apakah sudah dilaporkan atau belum.
- Meminta tanggapan mengenai kondisi KPK saat ini.
- Menanyakan apakah korupsi selalu berkaitan erat dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan bagaimana caranya untuk membuat koruptor jera.
- Menanyakan strategi agar bisa bekerja sama dengan internal dan eksternal KPK.

- Menanyakan siapa yang memiliki kewenangan dalam menentukan *Justice Collaborator* diantara LPSK dan KPK serta apa yang dimaksud dengan KPK dengan kelembagaan independen.
- Menyampaikan bahwa pola penyelesaian pada makalah yang dibahas masih normatif dan meminta penjelasan mengenai pemberantasan korupsi Sumber Daya Alam dalam konteks pencegahan dan penindakan.
- Meminta pandangan mengenai pegawai KPK yang bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN).
- Meminta pandangan mengenai revisi UU KPK.
- Menanyakan mengenai pengalaman sebelumnya ketika menjabat LPSK.
- Menanyakan cara yang akan dilakukan agar tidak ada suap menyuap dalam konteks pemanfaatan Sumber Daya Alam.
- Menanyakan pandangan Capim KPK terkait dengan keberadaan Dewan Pengawas.
- Menyampaikan bahwa selama 4 (empat) tahun pimpinan KPK yang saat ini, Komisi III kesulitan berkomunikasi dengan pimpinan KPK sehingga jika terpilih, apakah anggota DPR bisa komunikasi dengan Capim KPK untuk menyampaikan masalah korupsi di Dapil.
- Menanyakan sikap yang akan diambil jika ada kolega yang terjerat korupsi.
- Menanyakan apakah ide pendampingan oleh KPK rasional mengingat keterbatasan jumlah SDM yang ada di KPK.

III. PENUTUP

Rapat diskors pukul 16.23 WIB.

PIMPINAN KOMISI III DPR RI
WAKIL KETUA,

ERMA SURYANI RANIK, S.H. M.H.
A-446